

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 453/KEP/BSN/10/2023

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS 29-01 SISTEM
KETENAGALISTRIKAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perumusan Standar Nasional Indonesia di bidang sistem ketenagalistrikan, perlu mengangkat keanggotaan Komite Teknis 29-01 Sistem Ketenagalistrikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Susunan keanggotaan Komite Teknis 29-01 Sistem Ketenagalistrikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 567/KEP/BSN/12/2020 tentang Pembentukan Komite Teknis 29-01 Sistem Ketenagalistrikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS 29-01 SISTEM KETENAGALISTRIKAN.
- KESATU : Mengangkat Sdr. Hanat Hamidi dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 29-01 Sistem Ketenagalistrikan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat dapat diangkat kembali.
- KEDUA : Ketua Komite Teknis 29-01 Sistem Ketenagalistrikan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memastikan tugas Komite Teknis dapat dilaksanakan; dan
 - b. memimpin pelaksanaan:
 1. rapat teknis;
 2. rapat konsensus;
 3. rapat kaji ulang SNI; dan
 4. rapat pembahasan draf Standar Internasional dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengembangan Standar Internasional;

- KETIGA : Mengangkat keanggotaan Komite Teknis 29-01 Sistem Ketenagalistrikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diperpanjang atau diubah sebelum masa keanggotaan berakhir.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 138/KEP/BSN/6/2022 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 29-01 Sistem Ketenagalistrikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 453/KEP/BSN/10/2023

TENTANG :


PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS 29-01 SISTEM KETENAGALISTRIKAN

KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS 29-01 SISTEM KETENAGALISTRIKAN

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
1.	Hanat Hamidi	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ketua	Pemerintah
2.	Fanny Ristantono	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris	Pemerintah
3.	Doney Kusuma	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris	Pemerintah
4.	Ashary Teguh Winoto	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota	Pemerintah
5.	Bartien Sayoga	Himpunan Ahli Persyaratan Umum Instalasi Listrik (HIMAPUIL)	Anggota	Konsumen
6.	Fadjar Widjaya	Himpunan Ahli Persyaratan Umum Instalasi Listrik (HIMAPUIL)	Anggota	Konsumen

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
7.	Soemarjanto	Himpunan Ahli Persyaratan Umum Instalasi Listrik (HIMAPUIL)	Anggota	Konsumen
8.	Effendi Alam	Sekolah Tinggi Teknik - Perusahaan Listrik Negara	Anggota	Pakar
9.	Johny Situmorang	Universitas MPU Tantular	Anggota	Pakar
10.	Bambang Purwanto	Perhimpunan Pensiunan Pertamina (HIMPANA) Pertamina	Anggota	Pakar
11.	Achmad Sudjana	Perkumpulan Keluarga Pensiunan Listrik Negara (IKPLN) - LMK	Anggota	Pakar
12.	Aat Rusadi Asosiasi	Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI)	Anggota	Pelaku Usaha
13.	Helvin Herman Tirtadjaja	PT. Schneider Indonesia	Anggota	Pelaku Usaha

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD